






I. SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</p>	NOMOR SOP	:
	TGL. PEMBUATAN	: 20 JUNI 2022
	TGL. REVISI	: 25 JULI 2022
	TGL. EFEKTIF	: 8 AGUSTUS 2022
	DISAHKAN OLEH	: BUPATI BULELENG
	NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2013 6. Perki 1 Tahun 2021		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	10. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 11. Term of Reference 12. Alat Tulis Kantor 13. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PETUGAS PPID	KETUA PPID	TIM PERTIMBANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari OPD dan BUMD selaku PPID Pembantu, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form Daftar Informasi yang Dikecualikan, Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan				Form Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik				Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Daftar Informasi Publik	

4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				Alat Tulis Kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
5	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan Sarana Informasi Lainnya yang dimiliki oleh komponen Pemerintah daerah	Tentatif	Adanya konten Daftar informasi yang dikecualikan di website resmi pemerintah	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA